



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

SOAL TAKE HOME

Petunjuk:

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

Nama : IIS WAHYUNINGSIH

NIM : 2110101075

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

JAWAB

1. Menurut saya hal tersebut termasuk masalah etik, bidan tidak membukakan pintu tempat praktik persalinan kepada pasien setelah 30 menit. Pasien meminta bantuan kepada bidan tetapi bidan tidak memberikan respon dikarenakan bidan sedang sakit. Yaitu didalam kasus tersebut merupakan masalah etik penelantaran pasien, penelantaran pasien adalah salah satu bentuk pelanggaran serius dan melanggar kode etik kebidanan pasal 2, yaitu : “penyelenggaraan kebidanan berdasarkan atas asas-asas perikemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan serta kesehatan & keselamatan klien”.
2. Sehubungan dengan itu bidan memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada pasien/klien seperti yang ada didalam pasal 20 ayat (2) Permenkes 28/2017 yang disebutkan bahwa Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidan berwenang melakukan :
 - a. pelayanan neonatal esensial
 - b. penanganan kegawatdaruratan dilanjutkan dengan rujukan,
 - c. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah
 - d. konseling dan penyuluhan.Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jika seorang bidan melakukan penolakan untuk memberikan penanganan ataupun pelayanan dan bahkan mengakibatkan kematian maka bidan tersebut dapat dijerat pidana sebagaimana diatur dalam UU
3. Menurut pendapat saya seorang bidan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum karena kesalahan atas kelalaian dari dirinya sendiri, karena ia harus berani bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan dan profesi bidan memiliki peraturan perundang-undangan hak dan kewajiban profesi bidan menurut UU No 4 Tahun 2019. Namun bidan juga mempunyai hak mendapatkan perlindungan dalam memenuhi tugasnya sesuai dengan profesinya yang ada didalam pasal 21 ayat (1) UU kesehatan
4. Memberikan informasi yang lengkap pada pasien dan keluarga pasien serta bersikap jujur jika sedang sakit, bisa menyarankan pergi ke tempat bidan praktik lainnya, pola pengambilan keputusan keluarga dan penolong persalinan dalam merujuk adalah gambaran proses pengambilan yang kompleks. Sehubungan dengan kasus ini bisa dilakukan Tindakan kolaborasi dengan bidan sejawat.
5. Penyelesaian yang dapat kita lakukan adalah dengan mengkaji terlebih dahulu apakah dugaan malpraktik tersebut termasuk melanggar hukum atau melanggar kode etik. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kejadian malpraktik oleh bidan, misal kelalaian, kurangnya pengetahuan,

faktor ekonomi, rutinitas dan juga perubahan hubungan antara bidan dengan pasien. apabila kasus malpraktik yang dilakukan oleh bidan telah masuk ke pengadilan, semua pertimbangan dan keputusan diserahkan kepada pihak kehakiman yang menangani kasus tersebut. IBI melalui MPA dan MPEB wajib melakukan penilaian apakah benar bidan tersebut melakukan kelalaian atau tidak. jika bidan tersebut telah melakukan tugasnya sesuai standar, maka IBI melalui MPA wajib memberikan bantuan hukum kepa bidan tersebut dalam menghadapi tuntutan atau gugatan pengadilan. Namun apabila bidan tersebut melakukan pelanggaran kode etik, maka penyelesaiannya akan dilakukan oleh wadah bidan yaitu IBI. Dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku didalam organisasi IBI.